



PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AGISTA NILAWATI, Tempat/Tanggal Lahir Kediri, 06 Agustus 1992 Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam Pekerjaan Pekerjaan lain Bertempat tinggal di Dusun Siman RT 002 RW 003 Desa Siman Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, Selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Melawan :

KASIAN, bertempat jenis kelamin: Laki-laki, Agama : Islam, Tempat Tanggal lahir : Sidoarjo, 28 April 1972. Beralamat di Dusun Wonokayun RT 008/ RW 004, Desa Wonokarang, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat**;

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEDIRI, tempat kedudukan Jalan beralamat: Jl. Pamenang No. 1 Dusun Katang Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai**Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca laporan Mediator;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 22 November 2022 dalam Register Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sejak kelahirannya diasuh oleh Tergugat bertempat tinggal di Dusun Siman RT 002 RW 003 Desa Siman Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri;
2. Bahwa Tergugat mengurus Akta Kelahiran untuk anak yang bernama **AGISTA NILAWATI** pada tanggal 06 Agustus 1992, maka terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **9711/D/IX/2010** bertanggal 17 September 2010.

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena ketidaktahuan dari Tergugat , kemudian anak tersebut dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran dan kemudian terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **9711/D/IX/2010** bertanggal 17 September 2010 atas nama **AGISTA NILAWATI**, Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir Kediri, , 06 Agustus 1992 anak 1 (satu) dari pasangan suami istri **KASIAN** dengan **WIWIK SUNARNI** yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tanggal 17 September 2010.
4. Bahwa **KASIAN** dan **WIWIK SUNARNI** yang tertulis dan terbaca di Akta Kelahiran **9711/D/IX/2010** bertanggal 17 September 2010.adalah Orang Tua Kandung Penggugat.
5. Bahwa Ibu dari Penggugat yang merupakan istri dari Tergugat yang bernama **WIWIK SUNARNI** yang telah meninggal dunia di Krian pada tahun 2021 karena sakit.
6. Bahwa sesuai dengan kenyataan dan senyata-nyatanya **AGISTA NILAWATI** adalah anak kandung dari pernikahan yang sah antara **KASIAN** dengan **WIWIK SUNARNI** Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 244/02/IX/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo bertanggal 01 September 1997.
7. Bahwa Tergugat I menyadari dan mengakui kekeliruannya atas terbitnya Kutipan Akta Kelahiran tersebut sehingga Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **9711/D/IX/2010** bertanggal 06 Agustus 1992 atas nama **AGISTA NILAWATI** yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tanggal 17 September 2010,adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
8. Bahwa Penggugat sudah menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk mengajukan Permohonan pembatalan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **9711/D/IX/2010** bertanggal 08 Mei 2001 atas nama **AGISTA NILAWATI**, tetapi tidak dapat dikabulkan karena untuk melakukan pembatalan Kutipan Akta Kelahiran harus ada putusan dari Pengadilan Negeri.
9. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat sangat berharap agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dapat mengeluarkan suatu putusan bahwa Penggugat adalah anak dari **ACHAMAD EFENDI** dengan **WIWIK SUNARNI** yang sesuai dengan Surat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri Nomor : **B-414/KUA.13.33.14/Pw.01/10/2022** dan memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk mengubah Kutipan Akta Kelahiran Penggugat.

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan memberikan penetapan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakanpada tanggal 06 Agustus 1992 telah lahir seorang anak Perempuan yang diberi nama **AGISTA NILAWATI** yang merupakan anak kandung dari pernikahan yang sah antara **KASIAN** dengan **WIWIK SUNARNI**.
3. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran yang terdaftar di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kediri Nomor : **9711/D/IX/2010** bertanggal 17 September 2010 atas nama **AGISTA NILAWATI**, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan karena itu batal demi hukum;
4. Memerintahkan Penggugat melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kediri untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran tersebut dan Mencabut Kutipan Akta Kelahiran dimaksud;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat; Apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak, Penggugat, Tergugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Turut Tergugat hadir masing hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Quraisyiyah, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, sebagai Mediator;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Februari 2023 upaya perdamaian dalam proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena hal-hal sebagai berikut;

1. Penggugat tidak hadir pada pertemuan mediasi tertanggal 24 Januari 2023, tanggal 31 Januari 2023 dan tanggal 7 Februari 2023 tanpa alasan sah (vide Pasal 32 ayat (2) huruf c juncto Pasal 7 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan) dan tidak mengajukan resume (vide Pasal 32 ayat (2) huruf b juncto Pasal 7 ayat (2) huruf

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

2. Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah (vide Pasal 32 ayat (2) huruf c juncto Pasal 7 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan) dan tidak mengajukan resume (vide Pasal 32 ayat (2) huruf b juncto Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Berdasarkan hal tersebut di atas, Mediator mengusulkan agar Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi dan dibebani untuk membayar biaya mediasi (vide Pasal 23 ayat (1) juncto Pasal 7 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), sebagai berikut:

Dan Penggugat direkomendasikan untuk dibebani membayar biaya mediasi yang terdiri atas biaya Panggilan Tergugat Rp. 219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah) dan dengan jumlah keseluruhan biaya mediasi sejumlah 219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator berdasarkan laporan Hasil Mediasi a quo, maka berdasarkan Pasal 23 ayat (8) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi "Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi", dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan tanpa penghukuman Biaya Mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 23 ayat (8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak beritikad baik dalam mediasi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh Sri Haryanto, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Evan S. Dese, S.H. dan Rofi Heryanto, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rumiya S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat maupun Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evan S. Dese, S.H.

Sri Haryanto, S.H., M.H.

Rofi Heryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Rumiya S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 50.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp 731.000,00;
4. PNPB	:	Rp 30.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
6. Materai.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 861.000,00;

(delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Gpr